

# **RENCANA KERJA TAHUN 2023**

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dan memuat rencana kegiatan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu-isu yang dapat segera ditangani dalam upaya menjabarkan Visi, Misi dan program kerja yang tertuang dalam Rencana Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023.

Pangkepene Sidenreng, 2022  
KEPALA DINAS  
  
PATAHANGI NURDIN, S.IP  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
No. 19691220199009 1 002

## DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NO 30 TAHUN 2020.....	.i
SK PENETAPAN TIM PENYUSUN RENJA TAHUN 2023 DINAS	
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SIDRAP TAHUN 2021.....	ii
KATAPENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	vi
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU</b>	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	12
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD....	14
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	20
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	22
<b>BAB III    TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	
3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD.....	25
3.3 Program dan Kegiatan.....	26
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD</b>	
4.1 Program dan Kegiatan	30
4.2 Pendanaan SKPD	32

BAB V PENUTUP.....

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Uraian Pelaksanaan Progam Kegiatan .....	36
Tabel 2	Rencana Kerja Program Kegiatan tahun 2023.....	37

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra sampai Tahun 2020 Kab. Sidrap.....	1
Lampiran 2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	2
Lampiran 3	Review Terhadap Rancangan Awal.....	3
Lampiran 4	Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021.....	4
Lampiran 5	Renja Pemerintah Daerah Tahun 2021 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kab. Sidrap.....	5

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018 – 2023, sejalan dengan kondisi objektif saat ini serta antisipasi peluang dan tantangan dalam perspektif kedepan tahun 2023 sesuai dengan tugas utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu salah satu elemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Kebijakan prioritas program dan kegiatan pada dasarnya diarahkan pada meningkatnya kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan melalui perbaikan pelayanan publik.

Pembangunan Indonesia merupakan pembangunan yang menyeluruh dan terencana, untuk itu dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan diharapkan dapat tersusun dengan baik dan bertahap sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan penyusunan Rencana Jangka Panjang (RPJP); Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan (RKP). Berdasarkan hal tersebut, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut sebagai RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2018– 2023 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi

kegiatan khusus dijadikan pedoman penyusunan kebijakan umum APBD dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai upaya pencapaian pelaksanaan kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Mengacu pada upaya pencapaian misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil serta prioritas pembangunan daerah dalam RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil tahun 2023 dirancang dalam rangka mendorong upaya penyediaan dokumen kependudukan dan fasilitas sarana dan prasarana pendukungnya dalam upaya mendukung terakomodasinya hak hak penduduk dan tertib administrasi kependudukan melalui penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam e-KTP, pencatatan sipil dan terbangunnya data kependudukan valid yang bisa dijadikan bahan kebijakan pemerintah dalam pembangunan.

Terkait dengan fungsinya maka administrasi kependudukan mempunyai 3 (tiga) fungsi signifikan, yaitu **fungsi hukum** (Pengakuan Negara terhadap identitas seseorang atau anak yang diwujudkan dalam Akta Kelahiran), **fungsi statistik** (menyediakan data penduduk yang meliputi jumlah kelahiran, jumlah kematian, jumlah perpindahan penduduk di dalam dan luar kabupaten, jumlah pindah datang dari luar kabupaten, data penduduk berdasarkan kelompok umur, tingkat pendidikan, agama), **fungsi kerjasama kelembagaan** (menyediakan data-data penduduk bagi pihak-pihak atau institusi-institusi yang berkepentingan).

Tuntutan persaingan dan kualitas pelayanan sebagai bentuk tantangan di masa yang akan datang, merupakan bagan yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diperlukan perencanaan yang signifikan agar data base Administrasi Kependudukan dapat ditingkatkan akurasinya, peningkatan sistem pelayanan yang baik dan bermutu, sehingga akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Administrasi Kependudukan merupakan bagian dari wujud komitmen Nasional dalam membangun peradaban baru tentang Administrasi Kependudukan, sebagai sistem yang komprehensif bagian dari tata pemerintahan, sehingga harus ditinggalkan pendapat konvensional bahwa Administrasi Kependudukan hanya berkaitan penerbitan administrasi berharga semata berupa apa yang disebut Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah tentang pengelolaan administrasi kependudukan merupakan tanggung jawab penuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai unsur pelaksanaan yang diberikan kewenangan desentralisasi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2012, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. **Tugas pokok** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dimaksud adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan Pemerintahan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberkan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat Daerah. Adapun **fungsi** Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana strategis Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
- b. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan di bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengolahan Data, Perpindahan Penduduk, Pendataan Kelahiran, Kematian serta

Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Akta dan Pengangkatan Anak.

- c. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kependudukan, Bidang Pencatatan Sipil serta Bidang Data dan Informasi.
- d. Pemberian pelayanan umum di Bidang Kependudukan, Bidang Pencatatan Sipil serta Bidang Data dan Informasi.

Sistem pemerintahan yang baik perlu memperhatikan prinsip-prinsip Tata Pemerintahan (Good Governance), sehingga perlu disusun rencana kerja tahunan yang dapat mengatur program/kegiatan yang dapat merespon aspirasi masyarakat yang mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sidenrang Rappang dengan tujuan untuk pengembangan dan pembangunan daerah yang lebih maju. Isu utama / tema pembangunan pemerintahan yang sedang berjalannya berfokus pada “ ***Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai daerah agribisnis yang maju dengan masyarakat religius, aman, adil dan sejahtera*** “ pada tahun ini, dengan demikian sasaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 diharapkan dapat memfasilitasi serta berperan penting dalam pengembangan dan pembangunan.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4548); menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah lebih banyak diletakkan pada kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah beserta masyarakatnya;

2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96;
9. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
10. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Pnduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan perubahan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 68 tahun 2012 tentang tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah No 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018–2023.
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah :

1. Menyiapkan instrumen perencanaan, sebagai arahan kebijakan dan strategi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2023, yang mengakomodir berbagai kepentingan dan aspirasi segenap lapisan

masyarakat agar sistem pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil lebih baik dan berpihak kepada masyarakat.

2. Sebagai landasan atau pedoman bagi penyusunan Program dan Kegiatan agar penyelenggaraan dan pelaksanaannya berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan sinkron dengan arah pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang, yang akan dilaksanakan pada tahun 2021 dengan acuan pelaksanaan tugas dan fungsi bidang masing-masing yang diemban oleh seluruh aparatur dan dilaksanakan secara koordinatif, terpadu agar terwujud keberhasilan pembangunan dan meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Memantapkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai Visi, misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mewujudkan Pemerintahan yang lebih baik (Good Government)

Tujuan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 yang diharapkan adalah :

1. Memberikan pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.
2. Memberikan arah dalam menentukan indikator dan target kinerja jangka pendek bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 seperti uraian berikut ini :

**BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

**BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2021 dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisa Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPD

**BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

**BAB V PENUTUP**

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dalam rencana kerja dan Rencana strategis. Kebijakan tahun lalu masih bersifat statis yang bertolak hanya pada konsep bagaimana memaksimalkan dan mengefektifkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan konsentrasi pada penerapan KTP Elektronik, serta bagaimana upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

**Visi** Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu “ *Terwujudnya Kesiapan Sistem administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Kerangka Kelancaran Efisiensi dan Efektivitas Pelayanan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang* “.

Adapun misi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

- a. Menyatukan komitmen dan persepsi aparatur.
- b. Meningkatkan profesionalisme aparatur.
- c. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan
- d. Meningkatkan pelayanan akta catatan sipil.
- e. Menyiapkan data base yang akurat dan komprehensif.

Terkait dengan visi dan misi yang diemban Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah berupaya dan bekerja keras mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yakni :

- a. Terciptanya fungsi dan peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang efektif.
- b. Terciptanya data base kependudukan dan catatan sipil.
- c. Terwujudnya monitoring dan evaluasi program kegiatan

d. Terciptanya tertib administrasi kependudukan.

Penyusunan rencana strategis telah diupayakan untuk mendukung pelaksanaan penataan administrasi kependudukan secara Nasional, berupa:

- Pencapaian Pelayanan pendaftaran Penduduk melalui perekaman data penduduk untuk KTP-el dan pencatatan sipil sesuai pengembangan sistem administrasi kependudukan yang telah ditetapkan.
- Regulasi sistem pelayanan yang baik dan bermutu serta berpihak kepada masyarakat dan tidak terlalu membebani pihak yang berkepentingan pada administrasi kependudukan dan catatan sipil, sesuai dengan Data base yang sudah tersedia dan akan terus diupayakan untuk dikembangkan menjadi data yang berkelanjutan yang dikelola berdasarkan keragaman dan kedinamisan penduduk secara Nasional.
- Mengupayakan sistem untuk mendukung kinerja yang berkualitas, efisien dan efektif pada pelaksanaan tugas – tugas yang akan datang, maka perlu suatu upaya yang terencana agar dapat menghasilkan suatu hasil yang berkualitas dan memuaskan serta diharapkan akan mencapai prestasi yang dapat menjadi konsep percontohan bagi semua pihak.
- Peningkatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang administrasi kependudukan dalam rangka pencapaian tertib administrasi kependudukan.

Penyusunan rencana kerja harus senantiasa memperhatikan capaian yang pernah didapatkan pada tahun – tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program kegiatan sebagaimana telah datur dan diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng

Rappang Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi. Adapun evaluasi terhadap Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 meliputi :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penyelenggaraan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Capaian pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 sebesar 91,35 % dan perkiraan capaian target kinerja tahun 2023 sebesar 100%. Capaian kinerja ini agak rendah dibanding target yang telah ditetapkan karena adanya kendala waktu, dimana jadwal perubahan anggaran agak terlambat sehingga proses penyelesaian juga ikut terhambat di akhir tahun. Selain itu besaran anggaran yang dipersiapkan untuk mendukung percepatan penerbitan dokumen kependudukan untuk pengadaan blangko, yang bersumber dari dana APBD 2023 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 1.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 79 A tercantum pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya (Gratis). Peningkatan pelayanan publik yang lebih cepat dan tanpa dipungut biaya untuk masyarakat telah diwujudkan dalam bentuk pelayanan pengurusan administrasi kependudukan (Pengurusan Kartu Keluarga, Surat Keterangan pindah/datang, akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengangkatan anak dan kartu identitas anak (KIA).

Masyarakat sebagai penerima imbas dari kinerja setiap pelayanan yang dihasilkan akan menjadi tantangan tersendiri bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang cukup berat di masa akan datang karena masyarakat saat ini sangat kritis dan menuntut transparansi atas kinerja aparat Pemerintah. Terutama dalam hal yakni pengelolaan, penyajian data dan penerbitan administrasi kependudukan.

Di sisi lain peningkatan dan penyiapan sarana dan prasarana guna memaksimalkan pelayanan, penyederhanaan prosedur, kepastiantarif, kecepatan pelayanan dan modernisasi penerapan teknologi yang digunakan. Untuk menjawab tantangan tersebut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil harus senantiasa berpijak pada tujuan utama penyelenggaraan administrasi kependudukan yang meliputi **3 (tiga) tertib**, yaitu :

- a. **Tertib database** diarahkan pada terbangunnya database kependudukan tersambung (online) dengan propinsi dan pusat dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) dan fase terakhir database kependudukan Kemendagri dan daerah tersambung (online) dengan Instansi Pengguna.
- b. **Tertib Nomor Induk Kependudukan (NIK)**, diarahkan penduduk wajib memiliki satu NIK dan tidak ada lagi NIK ganda, pemberian NIK kepada

semua penduduk, NIK merupakan nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan tunggal, berlaku seumur hidup dan selamanya serta merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan jati diri seseorang, NIK juga sangat diperlukan untuk instrumen multifungsi dalam pelayanan publik.

- c. **Tertib Dokumen Kependudukan**, diarahkan bahwa proses penerbitan dokumen kependudukan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terjadi kepastian status hukum penduduk, disamping itu tidak bias lagi dokumen kependudukan digandakan atau dipalsukan.

Perbaikan dan penataan di lakukan terus menerus untuk meningkatkan kinerja dan untuk mempercepat pelayanan pada masyarakat, maka perlu memaksimalkan alur pelayanan yang dimaksudkan untuk mempersingkat waktu pelayanan, memudahkan proses penerbitan, dan menertibkan sistem pelayanan. Sehingga diharapkan akan timbul kepercayaan dan kepuasan bagi masyarakat serta akan mendukung arah dan tujuan kebijakan pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berkualitas.

Jika menilik upaya dan kerja keras selama ini untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat, maka kinerja Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023. Namun guna terus memantapkan kinerja organisasi sebagai daya dukung terhadap kinerja Pemerintahan, peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, peningkatan jumlah dan kualitas tenaga operator sebagai tenaga inti dan pendukung pelayanan administrasi kependudukan. Sebagai instansi pelayanan publik Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang berupaya memperjuangkan peningkatan kesejahteraan tenaga Administrator (ADB) dan tenaga operator yang merupakan tulang punggung pelayanan, sekaligus diharapkan ada imbas terhadap peningkatan kinerja dan pelayanan.

## **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

### **2.3.1. Dukungan Sumber Daya Manusia**

Suatu organisasi akan sukses bila didukung oleh sumber daya manusia yang cukup dalam hal kuantitas dan kualitas. Dukungan Sumber daya manusia menjadi modal utama Dalam rangka merealisasikan setiap program dan kegiatan SKPD, dan menjadi modal utama dalam pelaksanaannya sehingga aparatur Pemerintah perlu diposisikan pada setiap SKPD menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing SKPD. Hal ini menjadi salah satu elemen dasar untuk mencapai tingkat capaian kinerja yang lebih maksimal.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu instansi yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam hal pengelolaan sumber daya dan kebijakan Pemerintah, masih memerlukan dukungan sumber daya manusia aparatur Pemerintah.

- Dari jumlah PNS yang ada masih sangat dibutuhkan tambahan PNS untuk memaksimalkan kinerja. Hal ini tidak seimbang mengingat volume pekerjaan sangat besar dan kadang bertumpuk.
- Kebutuhan tenaga komputer PNS untuk tingkat Administrator data base dan pengelolaan keamanan data penduduk masih sangat dibutuhkan.
- Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri dari :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat.
  - a. Sub. Bagian perencanaan.
  - b. Sub. Bagian Keuangan.
  - c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3) Bidang Pelayanan penduduk

- d. Seksi Identitas penduduk
- e. Seksi pindah Datang penduduk
- f. Seksi Pendataan Penduduk
- 4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
  - g. Seksi kelahiran
  - h. Seksi Perkawinan dan Penceraian
  - i. Seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan Kematian
- 5) Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data
  - j. Seksi Pengolahan dan penyajian data
  - k. Seksi Kerjasama dan inovasi pelayanan
  - l. Seksi system informasi administrasi kependudukan

## 2) Jabatan fungsional

Sumber daya manusia tersebut diatas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dibantu oleh staf yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan masyarakat.

Adapun produk pelayanan yang ada pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil antara lain :

- 1) Pelayanan Pengurusan Adminstrasi kependudukan
- 2) Pelayanan pengurusan Pencatatan Sipil
- 3) Pemanfaatan data kependudukan

### 2.3.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang masih sangat kurang, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas dan masih sangat jauh dari kondisi yang diharapkan untuk mendukung program Nasional penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sehingga pencapaian tujuan dan sasaran berjalan lambat. Sebagai instansi pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat belum dapat memberikan pelayanan prima. Untuk mendukung system pelayanan yang cepat dan bermutu maka diharapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang cukup

dan memadai dapat terpenuhi untuk merealisasikan hal tersebut. Adapun Program instruksional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Selaku Lembaga teknis yang menangani pelayanan dasar kebutuhan masyarakat melakukan kewenangan Sesuai Standar Pelayanan Minimal yaitu :

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk melayani 17(tujuh belas) jenis pelayanan yaitu :

- Biodata penduduk
- Kartu Keluarga
- Kartu Tanda penduduk
- Surat Keterangan Pindah
- Surat Keterangan Pindah datang
- Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri
- Surat keterangan Datang dari luar Negeri
- Surat Keterangan Tempat Tinggal
- Surat Keterangan Kelahiran
- Surat Keterangan Lahir Mati
- Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
- Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
- Surat Keterangan Kematian
- Surat Keterangan pengangkatan Anak
- Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan indonesia
- Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas
- Surat Keterangan Pencatatan Sipil
- Kartu identitas anak

b. Pelayanan Pencatatan Sipil Melayani 8 (delapan) jenis Pelayanan yaitu :

- Akta Kelahiran
- Akta Perkawinan
- Akta Perceraian
- Akta Kematian

- Pengakuan dan Pengesahan Anak
- Pencatatan Perubahan Nama dan Status
- Perubahan dan Pembatalan Akta
- Legalisir Kutipan Akta Catatan Sipil

### 2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian

Dalam perencanaan pembangunan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengemban tugas sebagai instansi pelayanan yang berperan menata administrasi kependudukan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja administrasi kependudukan, meningkatkan pelayanan bidang kependudukan, meningkatkan kebijakan positif bidang kependudukan dan meningkatkan pelayanan bidang catatan sipil. Tentu saja apabila dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan dan akan direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penjabaran kebijakan Pemerintah guna mengoperasionalkan ke tingkat pelaksanaan, maka perlu perencanaan disusun dalam bentuk program dan kegiatan. Sehingga nantinya pencapaian tujuan dapat terwujud. Namun dalam menjalankan program / kegiatan tersebut tidak terlepas dari hambatan dan tantangan yang bersifat internal dan eksternal. Untuk itu dibutuhkan kebijakan untuk tetap berpijak pada tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kemudian untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dalam hal penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil telah mempersiapkan kebijakan untuk mendukung dan mensukseskan program Pemerintah Pusat tersebut. Program strategis ini dibuat dalam rangka pencapaian sasaran secara bertahap, terarah dan berkelanjutan. Harapan yang sangat besar bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga diharapkan dalam penggunaan anggaran tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih yang dapat menyebabkan pemborosan anggaran.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam rangka mensukseskan pelaksanaannya di masing-masing Kabupaten / Kota adalah dengan menganggarkan program kegiatan pada tahun yang akan datang dimana di arahkan untuk mendukung pelaksanaannya agar dapat berjalan lancar seperti pengadaan sarana dan prasarana peralatan pencetakan KTP elektronik, mempersiapkan blangko, peningkatan SDM serta dana konsultasi / kordinasi agar tetap berjalan sesuai ketentuan Pemerintah Pusat. Adapun solusi dan masukan yang diharapkan pada perencanaan dan penganggaran program kegiatan untuk tahun 2023 adalah perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan. Untuk itu diharapkan ditingkatkan anggaran dalam hal :

- a. Anggaran instruksional yakni untuk pengadaan sarana pendukung pencetakan print out KTP-el seperti : tinta, perangkat pencetakan, perangkat komputer bagi administrasi data base dsb.
- b. Anggaran untuk pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran seperti pengatur suhu ruangan, meja kerja, note book yang memadai agar stabilitas pelayanan setiap hari dapat berjalan dengan semestinya.
- c. Anggaran dalam hal mengadaan kendaraan operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) bagi pejabat eselon yang ada, yang dimaksudkan untuk efesiensi dan efektifitas pekerjaan.
- d. Anggaran untuk pembelian mobil unit pelayanan keliling, yang dapat menjangkau wilayah kecamatan, desa/kelurahan dan wilayah terpencil dengan perangkat mobile dan anggaran pendukung aktifitas pelayanan.

- e. Anggaran untuk sosialisasi dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan.
- f. Anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana alam rangka memberkan kemudahan dalam memberlkan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan pelayanan di setiap kecamatan.

#### 2.3.5 Tantangan dan Peluang

Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD serta Isu-isu berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauhmana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Isu utama dari mekanisme penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam pelayanan Administrasi Kependudukan adalah jangkauan masyarakat yang bertempat tinggal jauh dari perkotaan yang sekarang terkonsentrasi di ibukota Kabupaten, sehingga program gratis dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadi perantara (calo) dengan mengenakan tarif yang tidak semestinya. Instruksi penerbitan KTP-el dilaksanakan masing-masing Kabupaten / Kota dan pelaksanaan program KTP-el ini berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia sudah menggunakan KTP-el mulai tanggal 1 Januari 2014, maka upaya – upaya untuk mensukseskannya dbutuhkan ketersediaan sarana utama dan pendukung seperti print out, penyediaan blangko, penyediaan tinta, dsb.

#### 2.3.6 Formulasi Isu-isu penting / rekomendasi untuk tindak lanjut.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang secara bertahap mengimplementasikan program penataan administrasi kependudukan secara khusus dimaksudkan untuk mengoperasionalkan prioritas pelayanan serta mengembangkan Sistem Informasi Administrasi kependudukan (SI AK) yang berbasis elektronik

dalam mendukung pembangunan dalam pelayanan dasar masyarakat sehingga mencapai RPJMD 2018 – 2023.

Program yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam menata administrasi kependudukan baik strategis maupun prioritas bagi SKPD adalah :

- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terdiri dari (membangun informasi, updating dan pemeliharaan).
- Pengembangan tertib data base kependudukan.
- Penyediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- Koordinasi antar pelaksana kebijakan kependudukan.
- Peningkatan kapasitas aparatur Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang
- Makin intensnya sosialisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil.
- Penyusunan kebijakan kependudukan dan catatan sipil.
- Pelaporan
- Monitoring dan Evaluasi
- 

#### **2.4. Review Terhadap rancangan Awal RKPD**

Proses yang dilakukan dengan memaksimalkan program kegiatan pada masing – masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana, antara lain :

Bidang Administrasi kependudukan, berupaya :

- Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan,
- Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan,
- Pemutakhiran data base kependudukan,
- Menerbitkan dokumen kependudukan, Penyimpanan dan Pemeliharaan dokumen.

Bidang Catatan Sipil, berupaya :

- Peningkatan pelayanan catatan sipil

- Penertiban dokumen akta pencatatan sipil,
- Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan,
- Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi catatan sipil,
- Menerbitkan dokumen kependudukan, Penyimpanan dan Pemeliharaan dokumen.

Bidang data dan Informasi, berupaya :

- Mampu memberikan akses informasi yang akurat dan akuntabel,
- Pelayanan keliling untuk memudahkan akses layanan bagi masyarakat.
- Penyediaan perangkat keras dan perangkat jaringan,
- Pemutakhiran data base kependudukan,
- Sosialisasi kepada masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan,
- Penyusunan profil dan data base
- Penyusunan data agregat kependudukan

Kelemahan pelaksanaan program kegiatan masih dihadapkan pada kondisi dimana rancangan awal dan rancangan tahun berjalan selama ini hanyalah mengikuti pola minimal kegiatan agar kesinambungan program tetap berjalan, namun terbatas pada pelayanan apa yang dibutuhkan masyarakat. Belum pada bagaimana memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada masyarakat.

Dilain pihak program Administrasi Kependudukan dan catatan sipil belum dapat menerapkan secara terbuka penerapan sistem pelayanan secara modern menuju 3 (tiga) tertib. Salah satunya kendala yang muncul adalah ketersediaan alur pelayanan belum tertata sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat belum dapat mengikuti aturan dan tata cara pelayanan secara tertib untuk dapat menerbitkan administrasi kependudukan secara tepat waktu. Selain itu dukungan sarana dan prasarana yang masih terbatas serta dukungan sumber daya manusia

yang belum memadai, belum cukup kuantitas dan kualitas dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Rencana kerja yang telah disusun kadang terhambat oleh lambatnya informasi kebijakan dari Pemerintah Pusat sampai ke masing – masing Kabupaten Kota. Sehingga kadang – kadang Kabupaten / Kota menganggap bahwa program kegiatan tertentu menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, ternyata hal tersebut menjadi yang sebaliknya dan sudah terlambat untuk dianggarkan lagi oleh masing – masing kabupaten kota dan ini akan menghambat kegiatan tertentu.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum diarahkan untuk :

- Menciptakan good governance
- Memberikan pelayanan prima
- Menata administrasi kependudukan dan Pencatatan sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Akurasi dan tertib data base

## **2.5 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Untuk memenuhi keinginan dari Undang – Undang Nomor : 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, maka Peningkatan Pelayanan Publik di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang lebih cepat dan tidak dipungut biaya untuk masyarakat di wujudkan dalam bentuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk, penerbitan Kartu Keluarga, serta semua pengurusan dokumen kependudukan dan pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil. Lebih jauh lagi akan ditempuh upaya – upaya yang lebih dengan terus meningkatkan pelayanan dalam bentuk perekaman dan penjemputan berkas / dokumen masyarakat langsung ke wilayah yang bersangkutan. Upaya tersebut diharapkan dengan adanya bantuan kendaraan dengan menyiapkan unit mobil keliling

dengan perlengkapan dan sarana pendukung alat cetak, jaringan, input data dan lain sebagainya.

Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur, kepastian tarif, kecepatan pelayanan dilakukan dengan modernisasi dan penerapan teknologi berbasis elektronik serta mempersingkat waktu. Diharapkan setiap permohonan dokumen dapat segera diselesaikan pada hari itu juga, untuk memberikan kemudahan dan menghindari penumpukan berkas pemohon.

Sehingga beberapa tahun ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak langsung mengakomodir usulan program dan kegiatan secara fisik yang di usulkan oleh masyarakat, yang dilakukan adalah selalu meningkatkan pelayanan terus menerus sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat yaitu dengan memberikan kepuasan dalam bentuk pelayanan prima. Untuk pengisian tabel tidak ada karena tidak ada usulan kegiatan pada Musrembang Kabupaten

## BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

*A*manat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dimana digariskan bahwa Penyelenggaraan Administrasi kependudukan dimaksudkan untuk mewujudkan 3 (tiga) tertib, yakni : *Terwujudnya Tertib Database Kependudukan, Tertib Penerbitan NIK, Tertib Dokumen Kependudukan.* Sebagai salah satu langkah untuk pencapaiannya adalah penerapan Kartu Tanda Penduduk yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional (KTP Elektronik) bagi setiap wajib KTP. Program Nasional penerapan KTP Elektronik tersebut menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang implementasinya perlu disukseskan bersama-sama untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dengan berhasilnya penerapan KTP Elektronik berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK), maka akan berdampak pada :

- a. Terciptanya iklim yang kondusif, menekan timbulnya kekacauan dan Terciptanya Keamanan Negara
- b. Suksesnya Pelaksanaan pembangunan.
- c. Memberikan Citra baik / Eksistensi Negara terhadap negara lain.
- d. Memberikan kejelasan Status kependudukan seseorang
- e. Mengantisipasi kemungkinan timbulnya tindak kejahatan, adanya terorisme Internasional / domestik.
- f. Berkurangnya dampak Penyalahgunaan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Terciptanya Perencanaan pembangunan nasional yang tepat
- h. Peningkatan akses pelayanan publik di berbagai sektor (Pajak Pebankan, Bisnis, Kepolisian)

- i. Terciptanya Data statistik kependudukan yang akurat
- j. Kemudahan bepergian dan kemudahan pengurusan dokumen-dokumen usaha

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD**

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan visi dan misi.

#### **3.2.1 Tujuan Renja.**

Dinas Kependudukan dan Pencacatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang melaksanakan pengelolaan dalam pelayanan dan merumuskan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan catatan sipil dituntut untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan berkualitas

Program Pemerintah Pusat dimana setiap tahun kebijakan diarahkan untuk Penataan administrasi kependudukan di seluruh Indonesia. Untuk itu dalam rangka mengimplementasikan arah dan kebijakan untuk pencapaian visi dan misi diharapkan hal ini akan mendukung peningkatan dan kelancaran pelaksanaan program kegiatan pembangunan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, seperti yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah terwujudnya :tertib Data Base Kependudukan, Tertib Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK), sebagai salah satu langkah pencapaian adalah penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EI) yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional bagi setiap wajib KTP. Program Nasional penerapan KTP Elektronik tersebut menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang inflementasinya perlu disukseskan bersama-sama.

### 3.2.2 Sasaran Renja

Sasaran rencana kerja yang harus diaktualisasikan guna mencapai harapan pelaksanaan Administrasi Kependudukan yang berkualitas adalah sebagai berikut :

- a. Tertib administrasi dan data base kependudukan
- b. Tercapainya Kepuasan masyarakat yang terukur melalui IKM
- c. Terlaksananya program sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka peningkatan kesadaran akan arti pentingnya administrasi kependudukan.
- d. Suksesnya program KTP Nasional yang berbasis NIK

### 3.3 Program dan Kegiatan

Pelaksanaan program / kegiatan dijalankan dalam upaya pencapaian tujuan bersama untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, beberapa faktor permasalahan yang dihadapi dan menjadi landasan dalam perumusan dan penetapan program kegiatan dan sasaran/target.

#### Faktor pertimbangan terhadap rumusan program kegiatan

Program prioritas yang rencananya akan dibiayai tahun 2023 disusun berdasarkan analisa yang merupakan penjabaran dari isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Pencapaian visi dan misi kepala daerah menjadi rumusan program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, karena secara tidak langsung berkaitan dengan penggunaan anggaran untuk program kegiatan yang bersumber dari dana APBD. Sehingga diharapkan adanya persamaan persepsi antara Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan tim anggaran daerah dalam mengukur besaran anggaran yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya pelayanan prima menyangkut

administrasi kependudukan dan catatan sipil sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat yang lebih baik

Pengembangan Pusat database kependudukan merupakan prioritas utama dan target sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimana database kependudukan diperlukan dalam pengambilan strategis kebijakan kependudukan yang terpadu terhadap pengendalian kuantitas, kualitas dan pengarahannya mobilitas yang didukung dengan penyediaan data dan informasi yang akurat sebagai rujukan dasar dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pemberian peluang untuk mengambil langkah-langkah terobosan dan solusi yang inovatif agar dapat mengikuti perkembangan Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SAK) online Nasional, yang diharapkan dapat tercapai dengan penambahan pagu anggaran konstruksional, anggaran program sebagaimana mestinya, dengan sistem pola terukur.

Pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil dan penerapan kepemilikan KTP elektronik merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidhreg Rappang. Dimana setiap Warga Negara Indonesia/penduduk hanya di perbolehkan memiliki satu Kartu Tanda Penduduk (KTP) berbasis Nomor Induk Kependudukan atau Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang menjadi dokumen yang dapat dipergunakan sebagai bukti pelayanan publik pada instansi pemerintah, pemerintah daerah dan Lembaga Perbankan serta Swasta.

**Tabel. 1**

Uraian pelaksanaan program kegiatan, adalah sebagai berikut :

<b>1</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
	- Sub. Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan tamu	
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	- Sub. Kegiatan : Penyeleggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	- Sub. Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
	- Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
- Sub. Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		

<p><b>2. PROGRAM PendaftRAN PENDUDUK</b></p>	<p><b>Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub. Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan</li> <li>- Sub. Kegiatan : Peningkatan Pelayanan PendaftRan Penduduk</li> <li>- Sub. Kegiatan : Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan</li> </ul>
<p><b>3. PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b></p>	<p><b>Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub. Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting</li> <li>- Sub. Kegiatan : Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil</li> </ul> <p><b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub. Kegiatan :Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemeritah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pelayanan Pencatatan Sipil</li> </ul>
<p><b>4. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b></p>	<p><b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub. Kegiatan : Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan</li> </ul>
	<p><b>Kegiatan : Pegumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sub. Kegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan</li> </ul>

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD**

**4.1. Program dan Kegiatan**

Penyusunan program kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu indeks kepuasan Masyarakat (IKM).

Program kegiatan dalam rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2023 setelah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah sebagai berikut :

A. Program dan Urusan Dinas

<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>
-	Sub. Kegiatan : Penyusunan Dokumen perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah
<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>
-	Sub. Kegiatan : Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
<b>Kegiatan : Administrasi umum perangkat daerah</b>		<b>Cakupan Administrasi umum perangkat daerah</b>
-	Sub. Kegiatan : Fasilitasi Kunjungan tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
-	Sub. Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
-	Sub. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan
-	Sub. Kegiatan : Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelegaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
-	Sub. Kegiatan : Penyediaan	Jumlah paket peralatan rumah

	Peralatan Rumah Tangga	tangga yang disediakan
<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>cakupan Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>
-	Sub. Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya dipelihara
-	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan , biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
<b>Kegiatan : Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>		<b>cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>
-	Sub. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
	Sub. Kegiatan : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		
<b>Kegiatan : Pelayanan pendaftaran penduduk</b>		<b>Persentase Dokumen Pelayanan pendaftaran penduduk</b>
-	Sub Kegiatan : Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi	Jumlah dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
-	Sub. Kegiatan : Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
-	Sub. Kegiatan : Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan atas Peristiwa Kependudukan
<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		
<b>Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil</b>		<b>Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil</b>
-	Sub. Kegiatan : Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan , Penatausahaan

	Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
-	Sub. Kegiatan : Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan
	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>
-	Sub. Kegiatan : Koordinasi antar lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan di kab/kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Hasil Koordinasi antar lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan di kab/kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		
	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase pengelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrasi</b>
-	Sub. Kegiatan : Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan
-	Sub. Kegiatan : Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan
	<b>Kegiatan : Pengumpulan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase Pengumpulan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>
-	Sub. Kegiatan : Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan

#### 4.2. Pendanaan SKPD

Rencana kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun memuat berbagai rencana kerja program kegiatan. Rencana kerja merupakan acuan dalam menyempurnakan rencana kerja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dalam proses penyusunannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidenreng Rappang dalam penjabaran dan implementasi rencana kerja mendapat dukungan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAU) yang berasal dari Pemerintah Daerah dan sumber dana dari Pemerintah Pusat berupa Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang peruntukannya untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan kegiatan Rutin tahunan.
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
3. Program dan Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi skala prioritas di masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dijelaskan lebih rinci pada Tabel Rencana Program dan (*Tabel T.C 33*)

## **BAB V PENUTUP**

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 dalam rangka pencapaian dan peningkatan kualitas kinerja merencanakan akan melaksanakan 4 (Empat) program dan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu) Sub Kegiatan untuk mendukung Program Pemerintah Pusat dalam hal Penataan administrasi kependudukan dan Pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan dan catatan sipil serta penerapan kepemilikan KTP-el. Selain itu juga untuk mewujudkan pelayanan yang lebih mengarahkan pada pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Penjabaran dari tugas dan fungsi dijabarkan dalam bentuk pelaksanaan program kegiatan, untuk tahun 2023 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftaran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Penjabaran kebijakan Pemerintah guna mengoperasionalkan ke tingkat pelaksanaan, menuntut kita menyusun rencana kerja dalam bentuk program dan kegiatan. Sehingga nantinya pencapaian tujuan dapat terwujud. Namun dalam menjalankan program / kegiatan tersebut tidak terlepas dari hambatan dan tantangan. Untuk itu dibutuhkan kebijakan untuk tetap berpijak pada tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai unit kerja yang melayani masyarakat ( Publik servis) serta tetap dapat berpedoman dan tidak menyimpang dari peraturan yang ada.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 ini merupakan Program dan kegiatan yang akan dicapai satu tahun ke depan, dengan harapan pelaksanaan

program kegiatan dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan serta evaluasi lebih maksimal, sehingga memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bebas dari kemiskinan sehingga dapat melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia dan khususnya Kabupaten Sidenreng Rappang kedepan.

Untuk mencapai keberhasilan terhadap capaian kinerja sebagaimana yang diharapkan, maka faktor yang memungkinkan sangat berpengaruh terhadap tingkat capaian Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain :

- Meningkatnya kemampuan aparat
- Meningkatnya tertib administrasi
- Tersedianya sarana dan prasarana.
- Munculnya respon positif dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.
- Terpenuhinya alokasi anggaran, khususnya dalam memberikan pelayanan jemput bola dalam rangka mendekatkan diri kepada masyarakat.
- Terpenuhinya hak kepemilikan dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang

Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan kajian dan pedoman dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas – tugas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pangkajene Sidenreng,

2022



Tabel T.C.29

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL s/d TAHUN 2020  
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Lembar 1 dari 3 Halaman

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2019-2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan SKPD tahun 2022			Target Program dan kegiatan (Renja SKPD tahun 2022) (Target APBD)	Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD s/d tahun berjalan 2023		Catatan
					Target Renja SKPD tahun 2022	Realisasi Renja SKPD tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)	12
	<b>URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADM. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SIDRAP</b>										
	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	% 100	0	100	100	100,00	100	66,67	66,67	
	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	% 100	0	100	100	100,00	100	66,67	66,67	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang terbayar	bulan 36	0	12	10	83,33	12	22	61,11	
	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	% 100	0	100	100	100,00	100	66,67	66,67	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan	Dok 25	0	8	8	100,00	8	16	64,00	

Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA -SKPD (dak)	Jumlah orang yang memiliki dokumen	orang	33.000	0	11.000	12.488	<b>113,53</b>	0	12.488	37,84
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (dak)	jumlah buku profil dan agregat	buku	1.050	0	300	300	<b>100,00</b>	0	300	28,57
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (dak)	Jumlah orang yang memiliki dokumen	orang	3.900	0	1.300	1.628	<b>125,23</b>	0	1.628	41,74
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</b>	%	<b>100</b>	0	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	200	<b>200,00</b>
Bimbingan Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan (dak)	Jumlah dokumen pelayanan kependudukan online	dok	1.080	0	360	342	<b>95,00</b>	360	702	65,00
<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan administrasi perkantoran</b>	%	<b>100</b>	0	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>
Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah upah pengelolah aplikasi	bulan	36	0	12	12	100,00	12	24	66,67
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya makan minum tamu	bulan	33	0	11	11	100,00	11	22	66,67
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang cetakan dan penggandaan	lembar	4500	0	1.500	1.500	100,00	1500	3.000	66,67
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumlah alat listrik	buah	120	0	40	40	100,00	40	80	66,67
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (dak)	jumlah atk/riboon tersedia	set	270	0	90	90	100,00	90	180	66,67
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah peralatan rumah tangga	180	135	0	60	168	280,00	60	228	168,89
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (dak)	jumlah rapat koordinasi Dan konsultasi	kali	660	0	220	127	57,73	220	347	52,58
<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	<b>100</b>	0	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan yang diperbaiki	unit	69	0	23	20	<b>86,96</b>	23	43	62,32

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah pajak kendaraan dinas yang terbayar / tersedianya bahan bakar/ pelumas dan pajak kendaraan yang terbayar	unit	30	0	10	18	180,00	10	28	93,33
<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	200	<b>200,00</b>
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	tersedianya air dan listrik	bulan	36	0	12	12	100,00	12	24	66,67
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (dak)	Tersedianya jasa pihak ke tiga	bulan	36	0	12	12	100,00	12	24	66,67
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah jasa pihak ketiga	bulan	36	0	12	12	100,00	12	24	66,67
<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Perekaman KTP elektronik</b>	%	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>98,20</b>	<b>99,05</b>	<b>100,87</b>	<b>100</b>	<b>66,33</b>	<b>66,33</b>
<b>Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase dokumen pendaftaran penduduk</b>	%	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>
Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	jumlah alat pencetakan dokumen	alat	3	0	1	1	100,00	11	12	400,00
Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah alat pencetakan dokumen di Kec	alat/Kec	11	0	0	0	0	4	4	36,36
Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan	Lap	72	0	0	0	0	36	36	50,00
<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Kepemilikan akta kelahiran</b>	%	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>98,70</b>	<b>105,83</b>	<b>107,22</b>	<b>100</b>	<b>68,67</b>	<b>68,67</b>
<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	%	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100,00</b>	<b>100</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>
Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Terjalannya koordinasi antar lembaga	lembaga	8	0	3	3	100,00	3	6	75,00
<b>Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	%	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>33,33</b>	<b>33,33</b>

	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah orang yang memiliki dokumen	orang	2700	0	0	0	0	1.300	1.300	48,15
	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah orang yang memiliki dokumen	orang	19.900	0	0	0	0	11.000	11.000	55,28
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama</b>	%	<b>48,48</b>	0	16,16	16,16	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>55,33</b>	<b>114,14</b>
	<b>Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Persentase Data Base Kependudukan</b>	%	<b>100</b>	0	0	0	0	<b>100,00</b>	<b>33,33</b>	<b>33,33</b>
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah data Kab. Yang Tersaji	Kec.	33	0	0	0	0	11	11	33,33
	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase pegelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrsi</b>	%	<b>100</b>	0	100	100	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>66,67</b>	<b>66,67</b>
	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data yang Akurat	Bulan	24	0	0	0	0	12	12	50,00
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	jumlah alat untuk mencetak dokumen kependudukan	unit	38	0	5	0	0	24	24	63,16

Tabel T - C.31.  
**REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023**  
**KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

Nama SKPD : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kab. Sidrap

Lembar 2 dari 3 Halaman

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap</b>				<b>3.000.010.000</b>					<b>3.836.288.000</b>
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.220.377.600</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>2.921.315.100</b>
	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0</b>
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dokumen	0	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	24 dokumen	0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	24 orang	0

	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24 Paket	0	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	24 Paket	0
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah orang yang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 orang	0	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah orang yang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25 orang	0
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah oarang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	25 orang	0	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah oarang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	25 orang	0
	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.691.190.000</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>1.931.850.200</b>
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	orang	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	orang	0
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.691.190.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	12 Orang/bulan	1.931.850.200
	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>189.526.700</b>	<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>268.328.400</b>
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Ddokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	0	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Ddokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 dokumen	0
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	7.980.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	11 Laporan	7.980.000

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	tersedianya makan minum pegawai	2orang	0	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	tersedianya makan minum pegawai	orang	0
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah paket cetakan dan penggandaan	Paket	18.561.400	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah paket cetakan dan penggandaan	Paket	112.370.900
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	5.996.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Paket	5.997.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	0	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	0
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah paket peralatan rumah tangga	Paket	7.992.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah paket peralatan rumah tangga	Paket	7.991.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	148.997.300	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	133.989.500
	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>66.810.000</b>	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>75.305.600</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	23 Unit	7.205.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	23 Unit	7.280.000

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 unit	0
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	25 unit	0
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah kendaraan Jasa perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	59.605.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah kendaraan Jasa perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 unit	68.025.600
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	0	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	10 unit	0
	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0</b>	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0</b>

	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	0
	Pengadaan Mebel	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 unit	0	Pengadaan Mebel	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah paket mebel yang disediakan	10 unit	0
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7 unit	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	7 unit	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	5 unit	0
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	29 unit	0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	29 unit	0
	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>181.850.900</b>	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>554.830.900</b>

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	29.980.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	54.600.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	111.076.700	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	459.436.700
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	40.794.200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	40.794.200
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	0	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	12 Laporan	0
	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>91.000.000</b>	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>100 Persen</b>	<b>91.000.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	91.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 dokumen	91.000.000

	koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laoran hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahana RKA-SKPD	4 dokumen		koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laoran hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahana RKA-SKPD	4 dokumen	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan		Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4 Laporan	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah laoranEvaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan		Evaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah laoranEvaluasi kinerja perangkat daerah	4 Laporan	
	<b>BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>				<b>779.632.400</b>	<b>BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>			<b>914.972.900</b>
<b>1</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase Perekaman KTP elektronik</b>	<b>100 Persen</b>	<b>467.325.700</b>	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase Perekaman KTP elektronik</b>	<b>100 Persen</b>	<b>598.321.700</b>
	<b>Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>persentase dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100 Persen</b>	<b>467.325.700</b>	<b>Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>persentase dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100 Persen</b>	<b>598.321.700</b>

	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	72 laporan	13.500.000	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	72 laporan	13.496.000
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	24 Dokumen	95.500.000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	24 Dokumen	178.000.000
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	36 laporan	358.325.700	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	36 laporan	406.825.700
	<b>Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0</b>	<b>Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0</b>
	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	0	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	0
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	0	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	0

	<b>Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>persentase pelaksanaan pendaftaran penduduk</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0</b>	<b>Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>persentase pelaksanaan pendaftaran penduduk</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0</b>
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	3 Dokumen	0	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	3 Dokumen	0
	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0</b>	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0</b>
	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Lapran Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	0	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Lapran Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	0
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	10 Laporan	0	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	10 Laporan	0
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	4 Dokumen	0	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan	4 Dokumen	0

	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	0	Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	0
2	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase Kepemilikan akta kelahiran</b>	<b>100 Persen</b>	<b>92.286.000</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase Kepemilikan akta kelahiran</b>	<b>100 Persen</b>	<b>92.421.000</b>
	<b>Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>100 Persen</b>	<b>57.286.000</b>	<b>Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>100 Persen</b>	<b>57.286.000</b>
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	2.700 dokumen	16.286.000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	2.700 dokumen	16.286.000
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	3 Paket	0	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	3 Paket	0
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	12 Layanan	41.000.000	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	12 Layanan	41.000.000
	<b>Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0</b>	<b>Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0</b>

	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah staf yang mengikuti bintek	12 orang	0	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah staf yang mengikuti bintek	12 orang	0
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah orang yang terbina	11 Kecamatan	0	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	jumlah orang yang terbina	11 Kecamatan	0
	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>100 Persen</b>	<b>35.000.000</b>	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>100 Persen</b>	<b>35.135.000</b>
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	3 Laporan	35.000.000	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	3 Laporan	35.135.000
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	3 Laporan	0	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	3 Laporan	0

	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	5 Dokumen	0	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	5 Dokumen	0
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	0	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan	0
3	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama</b>	<b>100 Persen</b>	<b>220.020.700</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama</b>	<b>100 Persen</b>	<b>224.230.200</b>
	<b>Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase pembinaan petugas/operator dalam menjalankan tugasnya</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0</b>	<b>Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase pembinaan petugas/operator dalam menjalankan tugasnya</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0</b>
	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Lap. Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	24 Orang	0	Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Lap. Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	24 Orang	0
	<b>Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase database kependudukan sidrap</b>	<b>100 Persen</b>	<b>69.356.600</b>	<b>Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase database kependudukan sidrap</b>	<b>100 Persen</b>	<b>69.356.600</b>

	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemafaatan Data Kependudukan	3 dokumen	0	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemafaatan Data Kependudukan	3 dokumen	0
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen dan Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	24 dokumen	69.356.600	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen dan Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	24 dokumen	69.356.600
	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase pelaksanaan pegelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrsi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>150.664.100</b>	<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase pelaksanaan pegelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrsi</b>	<b>100 Persen</b>	<b>154.873.600</b>
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan	0	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	5 Laporan	0
	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	24 Dokumen	57.561.000	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	24 Dokumen	61.770.500

	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	36 Dokumen	93.103.100	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	36 Dokumen	93.103.100
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	0	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	0
4	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase Laporan Data Kependudukan Kabupaten</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>Persentase Laporan Data Kependudukan Kabupaten</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0</b>
	<b>Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>tersedianya buku profil dan data agregat</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0</b>	<b>Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>tersedianya buku profil dan data agregat</b>	<b>100 Persen</b>	<b>0</b>
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Dokumen	0

Pangkajene Sidenreng, 2023  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kab. Sidrap

**PATAHANGI NURDIN , S.IP**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
Nip. : 196912201990091002



**Tabel T - C.33**  
**RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2023**  
**DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2024**

Lembar 3 dari 3 Halaman

No.	Kode	OPD/URUSAN/Program	Indikator	RENCANA TAHUN 2023				PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			
				LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF		
<b>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap</b>						3.836.288.000			4.181.898.747		
1	X.XX.01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Sidenreng Rappang	100	Persen	2.921.315.100	APBD	100	Persen	2.997.396.258
		<b>Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Kab. Sidenreng Rappang	100	Persen	0	APBD	100	Persen	25.000.000
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sidenreng Rappang	24	dokumen	0	APBD	24	dokumen	5.000.000
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Sidenreng Rappang	24	orang	0	APBD	24	orang	5.000.000

		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sidenreng Rappang	24	Paket	0	APBD	24	Paket	5.000.000
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sidenreng Rappang	25	orang	0	APBD	25	orang	5.000.000
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah oarang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Sidenreng Rappang	25	orang	0	APBD	25	orang	5.000.000
		<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Kab. Sidenreng Rappang		<b>100 Persen</b>	<b>1.931.850.200</b>	APBD		<b>100 Persen</b>	<b>1.720.000.000</b>
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidenreng Rappang		orang	0	APBD		orang	20.000.000
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	12	Orang/bulan	1.931.850.200	APBD	12	Orang/bulan	1.700.000.000
		<b>Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Kab. Sidenreng Rappang	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>268.328.400</b>	APBD	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>570.369.260</b>
		Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Ddokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	12	dokumen	0	APBD	12	dokumen	365.000.000
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidenreng Rappang	11	Laporan	7.980.000	APBD	11	Laporan	8.000.000

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya makan minum pegawai	Kab. Sidenreng Rappang	2orang	0	APBD	2orang	10.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah paket cetakan dan penggandaan	Kab. Sidenreng Rappang	Paket	112.370.900	APBD	Paket	18.600.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Sidenreng Rappang	Paket	5.997.000	APBD	Paket	5.769.260
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	Paket	0	APBD	Paket	5.000.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga	Kab. Sidenreng Rappang	Paket	7.991.000	APBD	Paket	8.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	75 Laporan	133.989.500	APBD	75 Laporan	150.000.000
	<b>Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Sidenreng Rappang	<b>100 Persen</b>	<b>75.305.600</b>	APBD	<b>100 Persen</b>	<b>128.705.856</b>
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	23 Unit	7.280.000	APBD	23 Unit	8.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	1 unit	0	APBD	1 unit	20.000.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	25 unit	0	APBD	25 unit	17.000.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Jasa perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sidenreng Rappang	10	unit	68.025.600	APBD	10	unit	68.705.856
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Sidenreng Rappang	10	unit	0	APBD	10	unit	15.000.000
	<b>Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Kab. Sidenreng Rappang	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	APBD	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>49.000.000</b>
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	2	Unit	0	APBD	2	Unit	5.000.000
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	10	unit	0	APBD	10	unit	15.000.000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	7	unit	0	APBD	7	unit	12.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	5	unit	0	APBD	5	unit	7.000.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	29	unit	0	APBD	29	unit	10.000.000
	<b>Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Kab. Sidenreng Rappang	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>554.830.900</b>	APBD	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>397.411.142</b>

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12	Laporan	54.600.000	APBD	12	Laporan	41.209.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12	Laporan	459.436.700	APBD	12	Laporan	310.000.000
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12	Laporan	40.794.200	APBD	12	Laporan	41.202.142
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	12	Laporan	0	APBD	12	Laporan	5.000.000
	<b>Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Kab. Sidenreng Rappang	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>91.000.000</b>	APBD	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>106.910.000</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	9	dokumen	91.000.000	APBD	9	dokumen	91.910.000
	koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laoran hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahana RKA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	4	dokumen		APBD	4	dokumen	5.000.000
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	4	Laporan		APBD	4	Laporan	5.000.000
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laoranEvaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Sidenreng Rappang	4	Laporan		APBD	4	Laporan	5.000.000
	<b>BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>					<b>914.972.900</b>	APBD			<b>1.184.502.489</b>

1	2.12.02	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	<b>Persentase Perekaman KTP elektronik</b>	Kab. Sidenreng Rappang	100	Persen	598.321.700	APBD	100	Persen	657.280.510
		<b>Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>persentase dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	Kab. Sidenreng Rappang		<b>100 Persen</b>	<b>598.321.700</b>	APBD		<b>100 Persen</b>	<b>570.000.000</b>
		Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	72	laporan	13.496.000	APBD	72	laporan	100.000.000
		Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	24	Dokumen	178.000.000	APBD	24	Dokumen	100.000.000
		Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Lapora Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	36	laporan	406.825.700	APBD	36	laporan	370.000.000
		<b>Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	Kab. Sidenreng Rappang	100	Persen	0	APBD	100	Persen	32.280.510
		Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Bimbingan teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	1	Laporan	0	APBD	1	Laporan	17.280.510
		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	12	Laporan	0	APBD	12	Laporan	15.000.000
		<b>Kegiatan : Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>persentase pelaksanaan pendaftaran penduduk</b>	Kab. Sidenreng Rappang		<b>100 Persen</b>	<b>0</b>	APBD		<b>100 Persen</b>	<b>25.000.000</b>
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Sidenreng Rappang	3	Dokumen	0	APBD	3	Dokumen	25.000.000

		<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	Kab. Sidenreng Rappang	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	APBD	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>30.000.000</b>
		Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Lapran Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	12	Laporan	0	APBD	12	Laporan	5.000.000
		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	10	Laporan	0	APBD	10	Laporan	5.000.000
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendafrtan Penduduk yang dimanfaatkan	Kab. Sidenreng Rappang	4	Dokumen	0	APBD	4	Dokumen	10.000.000
		Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	1	Laporan	0	APBD	1	Laporan	10.000.000
<b>2</b>	<b>2.12.03</b>	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	<b>Persentase Kepemilikan akta kelahiran</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>92.421.000</b>	APBD	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>292.221.979</b>
		<b>Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	Kab. Sidenreng Rappang	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>57.286.000</b>	APBD	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>220.000.000</b>
		Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Sidenreng Rappang	2.700	dokumen	16.286.000	APBD	2.700	dokumen	100.000.000
		Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	3	Paket	0	APBD	3	Paket	20.000.000

		Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	Kab. Sidenreng Rappang	12	Layanan	41.000.000	APBD	12	Layanan	100.000.000
		<b>Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	APBD	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>20.000.000</b>
		Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	jumlah staf yang mengikuti bintek	Kab. Sidenreng Rappang		12 orang	0	APBD		12 orang	10.000.000
		Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	jumlah orang yang terbina	Kab. Sidenreng Rappang		11 Kecamatan	0	APBD		11 Kecamatan	10.000.000
		<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	<b>Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	Kab. Sidenreng Rappang	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>35.135.000</b>	APBD	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>52.221.979</b>
		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	3	Laporan	35.135.000	APBD	3	Laporan	35.000.000
		Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Kab. Sidenreng Rappang	3	Laporan	0	APBD	3	Laporan	5.000.000
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	5	Dokumen	0	APBD	5	Dokumen	7.221.979

		Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	1	Laporan	0	APBD	1	Laporan	5.000.000
3	2.12.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>224.230.200</b>	APBD	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>230.000.000</b>
		<b>Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase pembinaan petugas/operator dalam menjalankan tugasnya</b>	Kab. Sidenreng Rappang	100	Persen	0	APBD	100	Persen	15.000.000
		Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Lap. Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	24	Orang	0	APBD	24	Orang	15.000.000
		<b>Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</b>	<b>Persentase database kependudukan sidrap</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>69.356.600</b>	APBD	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>85.000.000</b>
		Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	3	dokumen	0	APBD	3	dokumen	5.000.000
		Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen dan Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kab. Sidenreng Rappang	24	dokumen	69.356.600	APBD	24	dokumen	80.000.000
		<b>Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	<b>Persentase pelaksanaan pengelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrasi</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>154.873.600</b>	APBD	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>130.000.000</b>

		Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	5	Laporan	0	APBD	5	Laporan	5.000.000
		Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Kab. Sidenreng Rappang	24	Dokumen	61.770.500	APBD	24	Dokumen	20.000.000
		Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	36	Dokumen	93.103.100	APBD	36	Dokumen	100.000.000
		Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	1	Laporan	0	APBD	1	Laporan	5.000.000
<b>4</b>	<b>2.12.05</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Persentase Laporan Data Kependudukan Kabupaten</b>	<b>Kab. Sidenreng Rappang</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	APBD	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>5.000.000</b>
		<b>Kegiatan : Penyusunan Profil Kependudukan</b>	<b>tersedianya buku profil dan data agregat</b>	Kab. Sidenreng Rappang	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>0</b>	APBD	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>5.000.000</b>
		Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang		Dokumen	0	APBD		Dokumen	5.000.000

Pangkajene Sidenreng, 2022  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kab. Sidrap

**PATAHANGI NURDIN , S.IP**  
Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. : 196912201990091002